



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ramadhan Ulya Bin Yusman;
Tempat lahir	: Padang;
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 01 Februari 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Aru Jaya No.22 Rt.02 Rw.03 Kel.Lubuk Begalung Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang Prov.Sumatera Barat (KTP);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 01 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Ulya Bin Yusman bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat bersih daun dan biji 3,86161 gram;
 - 1 (satu) buah paper;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bawa Terdakwa Ramadhan Ulya Bin Yusman pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bawa awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran ganja di wilayah Prawirotaman Mergongsan Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 wib petugas Kepolisian mengamankan laki-laki bernama Irwan Batubara di jalan Kariyorejo Dabag Condongcatur Sleman dan mengamankan barang bukti berupa ganja. Setelah diinterogasi dirinya mengaku mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Rafli Apriadi Putra (berkas terpisah). Selanjutnya petugas pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib mengamankan sdr. Rafly Apriadi Putra dan Terdakwa di kamar kostnya daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta. Dari diri Terdakwa petugas mengamankan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram;
 - b. 1 (satu) buah paper;
2. Bawa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan nomor barang bukti:
 1. BB – 3711/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 3,87070 gram adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1722>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023;
 3. Bawa Terdakwa Ramadhan Ulya mendapatkan barang bukti ganja tersebut dari pemberian Sdr. Rafli Apriadi Putra pada hari Rabu tanggal 31

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib kemudian Terdakwa simpan di bawah kasur di kamarnya Sdr. Rafli;

Bawa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bawa Terdakwa Ramadhan Ulya Bin Yusman pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

4. Bawa awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran ganja di wilayah Prawirotaman Mergongsan Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 wib mengamankan laki-laki bernama Irwan Batubara di jalan Kariyorejo Dabag Condongcatur Sleman dan mengamankan barang bukti berupa ganja. Setelah diinterogasi dirinya mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Rafli Apriadi Putra (berkas terpisah). Selanjutnya petugas pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib mengamankan Sdr.Rafly Apriadi Putra dan Terdakwa di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta. Dari diri Terdakwa petugas mengamankan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram;
- b. 1 (satu) buah paper;

5. Bawa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan nomor barang bukti:

1. BB – 3711/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 3,87070 gram adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1722>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023;

6. Bahwa Terdakwa Ramadhan Ulya mendapatkan barang bukti ganja tersebut dari pemberian Sdr. Rafli Apriadi Putra pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib kemudian Terdakwa simpan di bawah kasur di kamarnya Sdr. Rafli selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 21.00 wib menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan Sdr. Rafli, Sdr. Bernito dan Sdr. Yogi di kamar kost Sdr. Rafli daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel. Muja Muja Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dan tembakau sintetis milik Sdr. Bernito dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan;

7. Bahwa berdasarkan hasil tes urin Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA D.I.Y no.Lab : L-251730 tanggal 01 Juni 2023 menunjukkan hasil pemeriksaan positif Tetrahydrocannabinol (THC);

8. Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bruri Sabtono, S.H., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Muja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muju UH.II/930, Rt/Rw 045/012, Kel. Muja Muja, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;

- Bawa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);
- Bawa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper;
- Bawa kami bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Prawirotaman, Mergangan, Yogyakarta ;
- Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 kami melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap sdr. Irwan Batubara di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, dan ketika dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas punggung Neosack warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket ganja;
- Bawa ketika kami interogasi, sdr. Irwan Batubara mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut membeli dari sdr. Rafli, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Rafli Apriadi dan Terdakwa di kosnya di Muja Muja UH.II/930, Rt/Rw 045/012, Kel. Muja Muja, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bawa ketika kami melakukan penggeledahan terhadap sdr. Rafli , kami menemukan barang bukti berupa 21 paket ganja, sedangkan pada Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper;
- Bawa ketika kami interogasi, Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan ganja tersebut diberi oleh sdr. Rafli ;
- Bawa untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogakarta ;
- Bawa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper tersebut ditemukan di bawah kasur di dalam kamar kost sdr. Rafli;
- Bawa Terdakwa menyimpan dan memakai ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sumardi**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Muja Muju UH.II/930, Rt/Rw 045/012, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bawa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);
- Bawa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper;
- Bawa kami bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Prawirotaman, Mergangan, Yogyakarta ;
- Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 kami melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap sdr. Irwan Batubara di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, dan ketika dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas punggung Neosack warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket ganja;
- Bawa ketika kami interogasi, sdr. Irwan Batubara mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut membeli dari sdr. Rafli, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Rafli Apriadi dan Terdakwa di kosnya di Muja Muju UH.II/930, Rt/Rw 045/012, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;

- Bawa ketika kami melakukan penggeledahan terhadap sdr. Rafli , kami menemukan barang bukti berupa 21 paket ganja, sedangkan pada Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper;

- Bawa ketika kami interrogasi, Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan ganja tersebut diberi oleh sdr. Rafli ;

- Bawa untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogakarta ;

- Bawa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari Terdakwa;

- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper tersebut ditemukan di bawah kasur di dalam kamar kost sdr. Rafli;

- Bawa Terdakwa menyimpan dan memakai ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Adi Bagus Waskito, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bawa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Muja Muju UH.II/930, Rt/Rw 045/012, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;

- Bawa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);

- Bawa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kami bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Prawirotaman, Mergangan, Yogyakarta ;
- Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 kami melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap sdr. Irwan Batubara di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, dan ketika dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas punggung Neosack warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket ganja;
- Bawa ketika kami interogasi, sdr. Irwan Batubara mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut membeli dari sdr. Rafli, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Rafli Apriadi dan Terdakwa di kosnya di Muja Muju UH.II/930, Rt/Rw 045/012, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bawa ketika kami melakukan penggeledahan terhadap sdr. Rafli , kami menemukan barang bukti berupa 21 paket ganja, sedangkan pada Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper;
- Bawa ketika kami interogasi, Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan ganja tersebut diberi oleh sdr. Rafli ;
- Bawa untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Yogakarta ;
- Bawa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari Terdakwa;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja (\pm 4.04 gram) dan 1 buah Paper tersebut ditemukan di bawah kasur di dalam kamar kost sdr. Rafli;
- Bawa Terdakwa menyimpan dan memakai ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Bernito Bin Efrizal (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas polisi berkaitan Saksi telah memakai ganja dan tembakau sintetis bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Yogi dan sdr. Rafli;
- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kost sdr. Rafli di Muja Muja UH.II/930, Rt/Rw 045/012, Kel. Muja Muja, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bawa ketika Saksi ditangkap terhadap Saksi juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *Sleeping bag* warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic yang didalamnya berisikan ganja dengan berat \pm 106.93 gram;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan tembakau sintetis dengan berat \pm 1,48 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hijau;
- Bawa Saksi mendapatkan ganja dan tembakau sintetis tersebut dari membeli secara online melalui Instagram dengan nama akun POINTBLANK.IDN;
- Bawa Saksi membeli ganja sebanyak 100 gram tersebut seharga Rp1.500.000,00 sedangkan untuk tembakau sintetis seharga Rp100.000,00 dan pembayarannya melalui setor tunai ke rekening Bank BCA tapi atas nama siapa, Saksi lupa;
- Bawa Saksi membeli ganja baru sekali pada tanggal 28 Mei 2023, sedangkan membeli tembakau sintetis sudah 3 kali yaitu pada bulan januari 2023, Februari 2023 dan tanggal 28 Mei 2023;
- Bawa maksud Saksi membeli ganja dan tembakau sintetis tersebut untuk saya konsumsi sendiri;
- Bawa barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah *Sleeping bag* warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic yang didalamnya berisikan ganja dengan berat \pm 106.93 gram, 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan tembakau sintetis dengan berat

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 1,48 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hijau yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari Saksi

- Bawa Saksi bisa kenal dengan sdr. Rafli itu dari sdr. Yogi;
- Bawa Saksi memakai ganja dan tembakau sintetis itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Saksi belum pernah dihukum;
- Bawa pekerjaan Saksi itu Freelance EO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas polisi berkaitan saya telah memakai ganja dan tembakau sintetis bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Bernito dan sdr. Rafli;
- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kost sdr. Rafli di Muja Muja UH.II/930, Rt/Rw 045/012, Kel. Muja Muja, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bawa ketika Saksi ditangkap terhadap Saksi juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisi ganja dan 1 (satu) buah Paper;
- Bawa Saksi mendapatkan ganja tersebut diberi oleh sdr. Rafli;
- Bawa Saksi mengkonsumsi ganja itu pertama kali pada tahun 2019 dan terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Bernito dan sdr. Rafli dan masing-masing menghabiskan 5 hisapan;
- Bawa Saksi dikasih ganja oleh sdr. Rafli baru sekali;
- Bawa barang bukti yang berupa (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi ganja dan 1 (satu) buah Paper yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari Saksi;
- Bawa Saksi memakai ganja itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa pekerjaan Saksi itu Freelance EO;
- Bawa Saksi belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas polisi berkaitan saya telah memakai ganja bersama-sama dengan sdr. Yogi, sdr. Bernito dan sdr. Rafli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kost sdr. Rafli di Muja Muju UH.II/930, Rt/Rw 045/012, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja dan 1 (satu) buah Paper;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut diberi oleh sdr. Rafli;
- Bahwa Terdakwa diberi ganja oleh sdr. Rafli baru sekali;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara daun ganja Terdakwa taruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar kemudian dihisap seperti orang merokok dan waktu itu Terdakwa habis 5 hisapan;
- Bahwa selain Terdakwa, yang dikasih ganja oleh sdr. Rafli itu sdr. Yogi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai ganja sekitar tahun 2020;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja dan 1 (satu) buah Paper yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu jualan es teh;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat bersih daun dan biji 3,86161 gram;
- 1 (satu) buah paper;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa Ramadhan Ulya Bin Yusman pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muja Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
2. Bawa benar awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran ganja di wilayah Prawirotaman Mergangsan Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 wib mengamankan laki-laki bernama Irwan Batubara di Jalan Kariyorejo Dabag Condongcatur Sleman dan mengamankan barang bukti berupa Ganja;
3. Bawa benar setelah diinterogasi dirinya mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Rafli Apriadi Putra (berkas terpisah). Selanjutnya petugas pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib mengamankan Sdr.Rafly Apriadi Putra dan Terdakwa di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muja Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta. Dari diri Terdakwa petugas mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah paper;
4. Bawa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan nomor barang bukti: BB – 3711/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 3,87070 gram adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1722>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023;

5. Bahwa benar Terdakwa Ramadhan Ulya mendapatkan barang bukti ganja tersebut dari pemberian Sdr. Rafli Apriadi Putra pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib kemudian Terdakwa simpan di bawah kasur di kamarnya Sdr. Rafli;

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 21.00 wib menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan Sdr. Rafli, Sdr. Bernito dan Sdr. Yogi di kamar kost Sdr. Rafli daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel. Muja Muja Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dan tembakau sintetis milik Sdr. Bernito dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan;

7. Bahwa benar akibat dari penggunaan ganja tersebut Terdakwa menjadi ketagihan untuk menggunakan kembali;

8. Bahwa benar berdasarkan hasil tes urin Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA D.I.Y no.Lab : L-251730 tanggal 01 Juni 2023 menunjukkan hasil pemeriksaan positif Tetrahydrocannabinol (THC);

9. Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ramadhan Ulya Bin Yusman, telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyatakan:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati narkotika jenis ganja tersebut dimana keberadaan barang bukti berupa ganja yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan karena baik keterangan para saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini, pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bawa Terdakwa Ramadhan Ulya Bin Yusman pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran ganja di wilayah Prawirotaman Mergongsan Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 wib mengamankan laki-laki bernama Irwan Batubara di Jalan Kariyorejo Dabag Condongcatur Sleman dan mengamankan barang bukti berupa Ganja;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi dirinya mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Rafli Apriadi Putra (berkas terpisah). Selanjutnya petugas pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib mengamankan Sdr.Rafly Apriadi Putra dan Terdakwa di kamar kost daerah Muja Muja UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kelurahan Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Dari diri Terdakwa petugas mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah paper;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan nomor barang bukti: BB – 3711/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 3,87070 gram adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1722>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramadhan Ulya mendapatkan barang bukti ganja tersebut dari pemberian Sdr. Rafli Apriadi Putra pada hari Rabu

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib kemudian Terdakwa simpan di bawah kasur di kamarnya Sdr. Rafli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 21.00 wib menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan Sdr. Rafli, Sdr. Bernito dan Sdr. Yogi di kamar kost Sdr. Rafli daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel. Muja Muja Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dan tembakau sintetis milik Sdr. Bernito dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan;

Menimbang, bahwa akibat dari penggunaan ganja tersebut mengakibatkan efek Terdakwa menjadi ketagihan dan ketergantungan untuk menggunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urin Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA D.I.Y no.Lab : L-251730 tanggal 01 Juni 2023 menunjukkan hasil pemeriksaan positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pleidoy secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk dilakukan rehabilitasi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Majelis Hakim berpendapat ole karena tidak ada hasil assesmen baik medis maupun sosial maka tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa. Terhadap materi pembelaan selainnya akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pemberiar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberiar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat bersih daun dan biji 3,86161 gram;
- 1 (satu) buah paper;

Seluruhnya oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhan Ulya Bin Yusman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadhan Ulya Bin Yusman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat bersih daun dan biji 3,86161 gram;
 - 1 (satu) buah paper;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Rabu tanggal 8 November 2023** oleh kami, **Yulanto Prafito Utomo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fitri Ramadhan, S.H.**, dan **Reza Tyrama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Rochmanto Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd

Reza Tyrama, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MV. Nanik Setiasih

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20